

ABSTRAK

Trading forex merupakan pertukaran atau perdagangan mata uang yang satu dengan yang lain dengan transaksinya yang berbasis internet, yang mana dalam transaksi trading forex terdapat dua jenis transaksi dasar yaitu Buy (beli) dan sell (jual). Kegiatan transaksi trading forex dapat dilakukan dimana saja asalkan terdapat internet dan perangkat keras yang memadai, karena dari pihak pialang (broker) telah menyediakan aplikasi trading, sehingga investor tidak perlu datang ke kantor pialang (broker). Adanya metode transaksi yang simpel tersebut tidak menutup kemungkinan jika pialang melakukan perbuatan yang dapat merugikan investor. Terlebih lagi jika perusahaan tersebut dicabut izin usahanya sebelum investor mendapatkan kembali modal yang telah di investasikan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini dibahas tentang ganti rugi untuk investor atas dicabutnya izin usaha perusahaan, dan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh investor untuk mendapatkan modalnya.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian hukum normatif. Adapun metode pendekatan yang digunakan yaitu metode pendekatan perundang undangan (*statue Approach*)

Hasil dari penelitian ini pertama, batas maksimal ganti rugi investor dibayar sebesar nilai kerugian, berdasarkan PP No. 49 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perdagangan berjangka komoditi. Kedua, batas maksimal pengembalian dana investor hanya 80% dari dana minimum yang dihimpun oleh bursa berjangka berdasarkan Peraturan kepala BAPPEBTI Nomor 115/BAPPEBTI/PER/03/2015 Tentang Tata Cara Penggunaan Dana Kompensasi. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh investor forex jika dana ganti rugi tidak sesuai dengan PP No. 49 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi yaitu melalui musyawarah mufakat, mediasi, dan pengadilan negeri.

Kata kunci: investor-trading forex- pencabutan izin usaha- ganti rugi- upaya hukum

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i	
HALAMAN PERSETUJUAN	ii	
HALAM PENGESAHAN	iii	
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv	
KATA PENGANTAR	v	
ABSTRAK	vii	
DAFTAR ISI	viii	
BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1. Latar Belakang	1
	1.2. Rumusan Masalah	6
	1.3. Tujuan	6
	1.4. Kegunaan	7
	1.4.1. Manfaat Teoritis	7
	1.4.2. Manfaat Praktis	7
	1.5. Keaslian	7
	1.6. Metode Penelitian	11
	1.6.1. Jenis Penelitian	11
	1.6.2. Metode Pendekatan	12
	1.6.3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	12
	1.6.4. Metode Analisa Bahan Hukum	13
BAB II	PENGEMBALIAN DANA INVESTOR TRADING FOREX ATAS PENCABUTAN IZIN USAHA PERUSAHAAN	14
	2.1. Konsepsi Investor	14
	2.1.1. Pengertian Investor	14
	2.1.2. Pengertian Investasi	15
	2.1.3. Jenis-Jenis Investasi	16

2.1.4. Resiko Investasi	18
2.1.5. Landasan Hukum	20
2.2. Konsepsi Trading Forex	21
2.2.1. Pengertian Trading Forex	21
2.2.2. Sejarah Trading Forex	22
2.2.3. Transaksi Trading Forex	24
2.2.4. Landasan Hukum	27
2.3. Izin Usaha	28
2.3.1. Pengertian Izin Usaha	28
2.3.2. Pemberian Izin Usaha	29
2.3.3. Pencabutan Izin Usaha	30

BAB III

BATAS MAKSIMAL DANA GANTI RUGI INVESTOR TRADING FOREX ATAS PENCABUTAN IZIN USAHA PERUSAHAAN DAN UPAYA HUKUM BAGI INVESTOR BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 49 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI	34
3.1. Batas Maksimal Dana Ganti Rugi Investor Trading Forex atas Pencabutan Izin Usaha Perusahaan Oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi.....	34
3.1.1 Hak-Hak Investor Trading Forex	34
3.1.1.1 Hak untuk Menuntut Dana Ganti Rugi	35
3.1.1.2 Hak Mendapatkan Informasi	36
3.1.1.3 Hak untuk Memberikan Amanat Kepada Pialang Berjangka	36
3.1.1.4 Hak untuk Melakukan Transaksi Sendiri..	36
3.1.1.5 Hak untuk Menerima Keuntungan dan Kerugian	37
3.1.2 Pedoman Perilaku Pialang Berjangka	37
3.1.3 Pengembalian Dana Ganti Rugi.....	41
3.1.4 Batas Maksimal Dana Ganti Rugi Investor Trading Forex	45

3.1.4.1	Batas Maksimal Pengembalian Dana Investor Trading Forex Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi	46
3.1.4.2	Batas Maksimal Pengembalian Dana Investor Trading Forex Berdasarkan Peraturan Kepala BAPPEBTI Nomor 115/BAPPEBTI/PER/03/2015 Tentang Tata Cara Penggunaan Dana Kompensasi	48
3.2.	Upaya Hukum Apabila Pengembalian Dana Investor Trading Forex Tidak Sesuai Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi.....	51
3.2.1	Musyawarah Mufakat	52
3.2.2	Mediasi	53
3.2.3	Pengadilan Negara	54
BAB IV	PENUTUP	55
4.1.	Simpulan	55
4.2	Saran	56
DAFTAR PUSTAKA		57